ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan dalam Keadaan Mabuk

Hairul Saleh Satrul[1], Erlika Sari[2], Puspitasari Rusdi[3]
[1,2,3]Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
E-mail: hairul.saleh.satrul@unm.ac.id[1], erlikasari@unm.ac.id[2], puspitasari@unm.ac.id[3]

Article History:
Received: 12 September 2026
Revised: 22 Oktober 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords:
Pertanggunjawaban Pidana, Kejahatan Kekerasan, Keadaan Mabu, Actio Libera in Causa.

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan yang berada di bawah pengaruh alkohol (keadaan mabuk) melalui pendekatan yuridis normatif. Tiga permasalahan utama dianalisis secara komprehensif: pengaturan hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP WvS) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru); penerapan doktrin actio libera in causa serta analisis yurisprudensi peradilan pidana; serta implikasi pembaruan hukum pidana nasional terhadap kebijakan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan secara terpadu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesengajaan menempatkan diri dalam keadaan mabuk tidak mengeksklusi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 jo. Pasal 40 KUHP baru. Doktrin actio libera in causa menjadi basis argumentasi utama, di mana titik penilaian kesalahan (mens rea) ditarik mundur ke momen ketika pelaku secara bebas memutuskan untuk mengonsumsi alkohol. Analisis yurisprudensi pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm mengonfirmasi bahwa majelis hakim secara secara konsisten menolak keadaan mabuk sukarela sebagai alasan pemaaf, melainkan mengualifikasikannya sebagai wujud kesengajaan atau kelalaian yang tetap dapat dipidana. KUHP baru membawa pergeseran paradigma menuju pemidanaan integratif melalui pengakuan pertanggungjawaban yang dikurangi (verminderde teorekeningsvatbaarheid) dan penerapan sistem dua jalur (tweesporen stelsel). Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar*

operasional pembuktian intoksikasi dalam peraturan pelaksana KUHP baru, penerbitan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung, serta penguatan infrastruktur psikiatri forensik.

PENDAHULUAN

Kejahatan dengan kekerasan dilakukan dalam keadaan mabuk merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan berat, pembunuhan, pengeroyokan, dan kejahatan jalanan sering kali diwarnai oleh kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol zat intoksikan lainnya. Realitas empiris ini menghadirkan problematika yuridis yang mendasar, sebab hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat subjektif pemidanaan (Safferling, 2015), sedangkan kondisi mabuk berpotensi menurunkan atau mengaburkan kapasitas kognitif dan volitifa pelaku pada saat perbuatan dieksekusi.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia berpatokan pada asas *geen stra fzonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) (Rizal, 2021). Asas ini menuntut adanya hubungan kejiwaan antara pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukannya (Amrani & Ali, 2015). Pihak penasihat hukum kerap memanfaatkan kondisi mabuk untuk mengagendakan pembelaan bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran penuh atau mengalami ketidakmampuan bertanggung jawab temporer. Keadaan tersebut memicu perdebatan doktrinal mengenai apakah hilangnya kesadaran akibat konsumsi alkohol harus diperlakukan sebagai gangguan jiwa yang menghapuskan kesalahan, atau justru diakui sebagai perpanjangan dari kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) pelaku.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) memberikan momentum baru bagi penataan sistem pertanggungjawaban pidana. KUHP baru membawa perubahan mendasar dengan mengadopsi konsep pertanggungjawaban yang dikurangi (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*) serta sistem dua jalur (*tweesporen stelsel*) yang memungkinkan penjatuhan tindakan perawatan bersamaan dengan pidana pokok (Rasiwan, 2026). Perubahan normatif ini memerlukan artikulasi akademis yang jelas agar tidak menimbulkan disorientasi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang dipicu oleh alkohol.

Keberadaan putusan pengadilan tingkat pertama maupun yurisprudensi Mahkamah Agung tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan penelitian ilmiah mengenai isu ini. Terdapat tiga urgensi utama yang mendasari pentingnya penelitian ini: (a) Transisi Dogmatika Pidana dari KUHP Lama ke UU No. 1 Tahun 2023: Sebagian besar putusan peradilan yang ada terbentuk di bawah bayang-bayang Pasal 44 KUHP lama. Penelitian ini mengisi kekosongan analisis dengan menguji relevansi doktrin *actio libera in causa* terhadap restrukturisasi alasan penghapus pidana dan konsep pertanggungjawaban dikurangi pada Pasal 38, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023. (b) Kesenjangan Penalaran Hukum pada Pembuktian Temporalitas Kesalahan: Praktik peradilan sering kali menjatuhkan pidana secara pragmatis tanpa menguraikan secara sistematis kapan tepatnya niat jahat (*mens rea*) terbentuk. Penelitian ini mengeksplorasi secara teoritis bagaimana kesalahan ditarik mundur (*shift of temporal focus*) ke saat pelaku memulai konsumsi alkohol. (c) Standarisasi Parameter Doktrinal untuk Mencegah Disparitas Putusan: Sistem peradilan pidana Indonesia tidak menganut asas preseden terikat (*stare decisis*), sehingga putusan pengadilan bersifat kasuistis. Penelitian normatif ini menyajikan formulasi konseptual yang konsisten guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan disparitas penjatuhan pidana pada kasus kejahatan kekerasan dalam

keadaan mabuk di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum pidana positif Indonesia tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan dalam keadaan mabuk berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru; (2) mengkaji penerapan doktrin *actio libera in causa* serta *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam praktik peradilan pidana Indonesia; dan (3) menganalisis implikasi pembaruan hukum pidana nasional terhadap kebijakan pemidanaan dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitian berupa norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin pidana. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup empat pendekatan secara terpadu: (a) Pendekatan Perundang-undangan: Digunakan untuk mengkaji dan membandingkan secara kritis norma-norma pertanggungjawaban pidana dalam WvS (KUHP lama) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru). (b) Pendekatan Konseptual: Digunakan untuk membedah doktrin *actio libera in causa*, ajaran kesalahan, serta konsep kemampuan bertanggung jawab. (c) Pendekatan Kasus: Digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam putusan pengadilan yang relevan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm. (d) Pendekatan Perbandingan: Digunakan untuk memperkaya analisis normatif dengan meninjau perbandingan sistem hukum pidana asing, khususnya regulasi *Vollrausch* dalam § 323a *Strafgesetzbuch* (StGB) Jerman.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP lama, UU No. 1 Tahun 2023, dan Putusan Pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan memanfaatkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Keadaan Mabuk: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum pidana Indonesia menuntut dipenuhinya dua syarat utama: terbuktinya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum (*actus reus*) dan adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (Hiariej, 2021). Pada KUHP lama (WvS), alasan penghapus pidana berupa ketidakmampuan bertanggung jawab diatur pada Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Doktrin hukum pidana secara konsisten memberikan penafsiran ketat terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP lama. Memaknai frasa "jiwa cacat dalam tumbuhnya" dan "gangguan penyakit pada jiwa", para ahli seperti Moeljatno (Moeljatno, 2009) menegaskan bahwa kondisi mabuk sukarela (*voluntary intoxication*) tidak tergolong sebagai patologi jiwa yang dimaksud pasal tersebut. Mabuk sukarela bersifat temporer dan bersumber dari keputusan bebas (*free will*) pelaku untuk mengonsumsi zat intoksikan. Struktur Pasal 44 KUHP lama bersifat dikotomis murni: seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara penuh dan dipidana, atau tidak mampu bertanggung jawab sama sekali sehingga dibebaskan dari pidana (diberikan tindakan perawatan). Sistem KUHP

lama tidak menyediakan ruang bagi kategori pertanggungjawaban yang dikurangi untuk kondisi intoksikasi.

Sistem hukum pidana nasional yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merestrukturisasi alasan penghapus pidana dan kemampuan bertanggung jawab pada Bab II. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan: "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan."

Selanjutnya, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai kondisi kemampuan bertanggung jawab tidak dipidana tetapi dapat dikenai tindakan: "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."

Pengaturan pada KUHP baru menggantikan istilah kolonial dengan terminologi psikiatri modern yang selaras dengan kriteria klasifikasi medis (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*/DSM-5) (Regier, Kuhl, & Kupfer, 2013). Pengakuan formal terhadap pertanggungjawaban yang dikurangi pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan lompatan dogmatis yang signifikan. Akan tetapi, kemajuan ini tidak dirancang untuk memberikan kelonggaran bagi pelaku yang mabuk secara sengaja. Pembacaan *a contrario* terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 memperlihatkan bahwa kondisi hilang kesadaran atau hilangnya kendali diri temporer akibat konsumsi alkohol secara sukarela bukan merupakan gangguan jiwa atau disabilitas mental.

Dalam studi Bushman dan Cooper dalam studi meta-analisis mengenai pengaruh alkohol terhadap agresi manusia membuktikan bahwa konsumsi alkohol menekan fungsi eksekutif otak pada area korteks prefrontal (Bushman & Cooper, 1990). Penekanan ini mengurangi kapasitas individu untuk mengantisipasi konsekuensi logis dari tindakannya dan meningkatkan kecenderungan merespons pemicu secara destruktif. Meskipun alkohol mengubah mekanisme neurokimiawi otak, keputusan awal untuk mengonsumsi zat tersebut tetap berada di bawah kendali kesadaran penuh individu. Oleh sebab itu, hukum pidana menolak menjadikan intoksikasi buatan sendiri sebagai alasan untuk mengeksklusi kesalahan.

Pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga mengakomodasi sistem dua jalur (*tweesporen stelsel*) melalui Pasal 38, 39 dan Pasal 103, yang memungkinkan penggabungan penjatuhan pidana dengan tindakan rehabilitasi. Bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang terbukti menderita alkoholisme kronis di mana konsumsi alkohol telah berubah dari tindakan sukarela menjadi bentuk gangguan adiksi yang terkualifikasi sebagai gangguan jiwa, hakim diberikan kewenangan pidana untuk menjatuhkan pidana sekaligus memerintahkan tindakan perawatan medis di lembaga rehabilitasi.

Penerapan Doktrin *Actio Libera in Causa* dan Analisis Yurisprudensi Peradilan Pidana

Doktrin *actio libera in causa* merupakan konstruksi teoritis yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara asas kesalahan dan kenyataan bahwa pelaku berada dalam kondisi tidak sadar saat mengeksekusi perbuatan pidana (Dimock, 2013). Prinsip dasar doktrin ini menyatakan bahwa barang siapa yang secara bebas (*libera*) memilih untuk menempatkan dirinya dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab, maka kesalahan pidananya diukur pada saat ia masih berada dalam kondisi sadar dan memiliki kebebasan bertindak.

Penerapan doktrin *actio libera in causa* menggeser titik fokus penilaian *mens rea* (*shift of temporal focus*). Penilaian kesalahan tidak dibatasi secara kaku pada detik-detik pelaksanaan *actus reus* (misalnya saat penikaman atau pemukulan terjadi), melainkan ditarik mundur ke momen *causa* yaitu ketika pelaku memutuskan untuk meminum alkohol. Doktrin ini melahirkan dua variasi

pertanggungjawaban pidana berdasarkan wujud kesalahannya:

- Pertanggungjawaban Atas Dasar Kesengajaan (*Dolus*): Terjadi apabila pelaku sejak awal memiliki niat untuk melakukan tindak pidana kekerasan, lalu sengaja memabukkan dirinya sebagai sarana untuk mengumpulkan keberanian atau menciptakan alasan pembelaan.
- Pertanggungjawaban Atas Dasar Kealpaan (*Culpa*) atau Kesengajaan Tidak Langsung (*Dolus Eventualis*): Terjadi apabila pelaku tidak memiliki niat awal untuk memukul atau membunuh, tetapi ia secara sadar mengetahui bahwa dirinya memiliki riwayat bersikap agresif saat mabuk. Keputusannya untuk tetap mengonsumsi alkohol secara berlebihan mencerminkan sikap tidak peduli terhadap risiko hukum yang timbul (*dolus eventualis*) atau kelalaian yang teramat sangat (*culpa lata*).

Pembedaan antara *voluntary intoxication* (mabuk sukarela) dan *involuntary intoxication* (mabuk tidak sukarela) menjadi prasyarat krusial dalam penerapan doktrin ini. Mabuk tidak sukarela misalnya ketika minuman seseorang dicampuri zat intoksikan tanpa sepengetahuannya atau akibat efek samping medis yang tidak terduga dapat diakui sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pelaku tidak memiliki kebebasan berkehendak pada tahap *causa*.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan penerapan doktrin *actio libera in causa* secara konsisten, meskipun hakim jarang menyebutkan istilah Latin tersebut secara eksplisit dalam amar pertimbangannya. Hal ini terlihat dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana kekerasan di tingkat pengadilan negeri:

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb

1) Perkara ini melibatkan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Terdakwa bersama korban mengonsumsi minuman keras tradisional jenis *sopi* hingga berada dalam kondisi mabuk berat. Akibat perselisihan paham yang sepele, terdakwa mengambil sebilah pisau dan menikam korban hingga meninggal dunia.
2) Penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP lama karena tindakan penikaman dilakukan di luar kontrol kesadaran akibat intoksikasi alkohol yang berat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon secara tegas menolak argumen tersebut. Dalam *ratio decidendi*-nya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa yang mampu berjalan mengambil pisau dan mengarahkannya ke bagian tubuh vital korban menunjukkan bahwa fungsi motorik dan kehendak terarah terdakwa masih bekerja. Majelis Hakim menegaskan bahwa keadaan mabuk yang timbul dari pengonsumsian *sopi* secara voluntary atas kemauan sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa atau cacat akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

3) Perkara ini bersumber dari tindak kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa melakukan penganiayaan setelah mengonsumsi minuman beralkohol dalam suatu acara pesta. Pembelaan terdakwa menitikberatkan pada hilangnya daya pikir rasional akibat pengaruh alkohol.
4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi menegaskan prinsip bahwa hilangnya kesadaran atau berkurangnya kendali diri yang diciptakan sendiri melalui konsumsi alkohol sukarela merupakan bentuk kelalaian atau kesengajaan yang tidak membebaskan pelaku dari jerat hukum. Majelis Hakim mengaitkan keputusan meminum alkohol dengan kewajiban hukum

setiap warga negara untuk memelihara ketertiban dan mencegah dirinya dari perbuatan yang membahayakan orang lain. Hakim menolak memperlakukan kondisi mabuk sebagai alasan pemaaf dan tetap menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa.

Pola penalaran hukum pada kedua putusan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menolak *voluntary intoxication* sebagai alasan penghapus pidana. Dalam berbagai putusan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa mabuk sukarela tidak membatalkan unsur kesengajaan, melainkan dalam situasi tertentu justru memperberat penilaian moral terhadap sikap batin pelaku.

Implikasi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional terhadap Kebijakan Pemidanaan dan Penegakan Hukum

Pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya merestrukturisasi doktrin kesalahan, tetapi juga mengubah orientasi kebijakan pemidanaan dari filosofi retributif murni menuju filosofi integratif(Hiariej, 2024). Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup dimensi pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan masyarakat. Orientasi ini membawa implikasi langsung bagi seluruh tahapan dalam sistem peradilan pidana: (a) Implikasi bagi Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pengakuan atas kriteria gangguan jiwa dan pertanggungjawaban yang dikurangi menuntut aparat penegak hukum untuk tidak lagi menangani kasus kekerasan berlatar belakang alkohol secara amatir. Penyidik kepolisian dituntut untuk melakukan pembuktian ilmiah terkait derajat intoksikasi pelaku. Langkah ini mencakup pengujian kadar alkohol dalam darah pada saat penangkapan serta pendokumentasian riwayat adiksi pelaku. Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal alternatif dan mengajukan permohonan pemeriksaan psikiatri forensik guna memastikan apakah kondisi pelaku menderita adiksi kronis atau sekadar mabuk situasional. (b) Implikasi bagi Tahap Peradilan dan Penerapan Sistem Dua Jalur. Hakim di era KUHP baru dituntut untuk memiliki pemahaman interdisipliner mengenai psikiatri forensik. Apabila pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa tindak kekerasan dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa akibat sindrom ketergantungan alkohol kronis, hakim dapat mengoperasionalkan Pasal 39 jo. Pasal 103 UU No. 1 Tahun 2023. Hakim tidak sekadar menjatuhkan pidana penjara yang singkat, melainkan memadukannya dengan tindakan perawatan medis atau rehabilitasi adiksi. (c) Perspektif Perbandingan Hukum: Pengaturan § 323a StGB Jerman. Pengembangan hukum pidana Indonesia di masa depan dapat memetik pelajaran dari perbandingan hukum pidana Jerman. Dalam *Strafgesetzbuch* (StGB) Jerman, dikenal pasal khusus § 323a yang mengatur tentang *Vollrausch* (mabuk total). Ketentuan ini mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena kealpaan menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya, dan dalam keadaan tersebut ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Melalui kualifikasi delik *Vollrausch*, hukum pidana Jerman memisahkan antara pertanggungjawaban atas kejahatan utama dengan pertanggungjawaban atas perbuatan berbahaya memabukkan diri sendiri hingga hilang kendali. Model ini secara efektif menutup celah hukum (*legal loophole*) yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindar dari pidana atas kejahatan utama sembari tetap menjatuhkan sanksi atas kelalaian berat memabukkan diri.

Sinergi antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal mutlak diperlukan. Kebijakan penal melalui penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan kebijakan non-penal yang terintegrasi, seperti pengawasan ketat terhadap distribusi minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, edukasi publik mengenai dampak buruk alkohol, dan

penyediaan fasilitas rehabilitasi yang mudah dijangkau di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan Normatif Pertanggungjawaban Pidana: Keadaan mabuk sukarela (*voluntary intoxication*) tidak mengeksklusi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan, baik di bawah kerangka Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 jo. Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru membawa kemajuan dogmatis dengan mengakomodasi konsep pertanggungjawaban yang dikurangi dan sistem dua jalur (*tweesporen stelsel*) untuk kasus alkoholisme kronis yang terkualifikasi secara medis sebagai gangguan jiwa.

Penerapan Doktrin dan Yurisprudensi: Doktrin *actio libera in causa* diterapkan secara konsisten dalam yurisprudensi peradilan pidana Indonesia. Majelis hakim, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm, secara tegas menolak keadaan mabuk yang disengaja sebagai alasan pemaaf. Penilaian kesalahan ditarik mundur ke momen ketika pelaku secara bebas memutuskan untuk mengonsumsi minuman keras.

Implikasi Kebijakan Pemidanaan: Pembaruan hukum pidana nasional mengarahkan penegakan hukum menuju pendekatan integratif yang menyeimbangkan antara sanksi retributif dengan tindakan rehabilitatif. Implementasi yang efektif membutuhkan modernisasi standar pembuktian intoksikasi melalui pemeriksaan psikiatri forensik dan pengujian laboratorium medis.

DAFTAR REFERENSI

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

Bushman, B. J., & Cooper, H. M. (1990). Effects of alcohol on human aggression: an integrative research review. *Psychological Bulletin*, *107*(3), 341–354. https://doi.org/10.1037/0033-2909.107.3.341

Dimock, S. (2013). Actio Libera in Causa. *Criminal Law and Philosophy*, *7*(3), 549–569. https://doi.org/10.1007/s11572-013-9245-6

Hiariej, E. O. S. (2021). *Hukum Pidana* (1st ed.). Tangeran Selatan: Universitas Terbuka.

Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rasiwan, I. (2026). *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan*. Jakarta: DRA Cipta Kreasi.

Regier, D. A., Kuhl, E. A., & Kupfer, D. J. (2013). The DSM-5 : classification and criteria changes. *World Psychiatry*, *12*(2), 92–98. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/wps.20050

Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/380787/

Safferling, C. (2015). Insanity and Intoxication. In and T. H. (eds) Markus D. Dubber (Ed.), *The Oxford Handbook of Criminal Law* (Online Edi, pp. 654–676). Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0029